



# **BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA**

## **PERATURAN BUPATI MAPPI NOMOR : 2 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI MAPPI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran, tertib administrasi dan memaksimalkan penatausahaan keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi, maka dipandang perlu merubah Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi dimaksud;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mappi;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2012 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 Ketentuan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

Perjalanan Dinas didalam Kabupaten yang dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya 4 (empat) hari kecuali dalam keadaan khusus yang dinyatakan secara tegas dalam SPT.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 15 ayat (6) berbunyi sebagai berikut :

**BAB VI  
JENIS DAN PENETAPAN  
PERJALANAN DINAS**

**Pasal 15**

- (6) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu transportasi keluar daerah wilayah Provinsi Papua/Papua Barat (dari Merauke ke wilayah Provinsi Papua/papua Barat) dan transportasi keluar daerah Provinsi papua dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi  
pada tanggal 6 Februari 2017.

**Plt. BUPATI MAPPI,  
CAP/TTD  
BENJAMIN NGALI**

Diundangkan di Kepi  
pada tanggal 6 Februari 2017.

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,  
CAP/TTD  
SIMON SIWOYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2017 NOMOR 2.**

**Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
  2. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
  4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
  5. Para Asisten Sekda Kabupaten Mappi di Kepi;
  6. Para Kepala Dinas, Badan dan Bagian se-Kabupaten Mappi;
- A r s i p (Bag. Hukum).-

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MOCHTAR RAHAWARIN, SH  
NIP. 19730130 200502 1 001**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAPPI**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2017**  
**TANGGAL: 6 FEBRUARI 2017**

**BESARAN TRANSPORTASI**

**A. BESARAN TRANSPORTASI KELUAR DAERAH.**

NO.	PEJABAT NEGARA/PNS	BESARAN	
		KELUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI PAPUA/PAPUA BARAT (PP)	LUAR DAERAH PROVINSI PAPUA (PP)
<b>A.</b>	<b>Transport dengan menggunakan Pesawat Udara</b>	Keluar Daerah Wilayah Provinsi Papua/Papua Barat (Merauke ke wilayah Provinsi Papua/Papua Barat)	
1.	Pejabat Negara		
	a. Bupati/Ketua DPRD	9,000,000.00	15,000,000.00
	b. Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	9,000,000.00	15,000,000.00
2.	Sekda/Anggota DPRD	4,000,000.00	10,000,000.00
3.	Pejabat Eselon II	4,000,000.00	10,000,000.00
4.	Pejabat Eselon III/Golongan IV	4,000,000.00	10,000,000.00
5.	Pejabat Eselon IV/Golongan III	4,000,000.00	10,000,000.00
6.	Golongan II/I	4,000,000.00	10,000,000.00
<b>B.</b>	<b>Transport dengan menggunakan Pesawat Udara</b>	Keluar Daerah Dalam Wilayah Provinsi Papua/Papua Barat (Kepi-Merauke, Kapi-Timika).	
1.	Pejabat Negara		
	a. Bupati/Ketua DPRD	4,000,000.00	
	b. Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	4,000,000.00	
2.	Sekda/Anggota DPRD	4,000,000.00	
3.	Pejabat Eselon II	4,000,000.00	
4.	Pejabat Eselon III/Golongan IV	4,000,000.00	
5.	Pejabat Eselon IV/Golongan III	4,000,000.00	
6.	Golongan II/I	4,000,000.00	

**B. BESARAN TRANSPORTASI DALAM DAERAH KABUPATEN.**

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN
<b>A.</b>	<b>TRANSPORTASI MENGGUNAKAN JASA SEWA SPEEDBOAT/BELANG/MOBIL (RODA EMPAT)</b>		
1.	Edera (PP)	Transport/Kegiatan	7,000,000.00
2.	Nambioman Bapai (PP)	Transport/Kegiatan	3,000,000.00
3.	Citak Mitak (PP)	Transport/Kegiatan	7,000,000.00
4.	Haju (PP)	Transport/Kegiatan	10,000,000.00
5.	Assue (PP)	Transport/Kegiatan	9,000,000.00
6.	Venaha (PP)	Transport/Kegiatan	12,000,000.00
7.	Passue (PP)	Transport/Kegiatan	5,000,000.00
8.	Minyamur (PP)	Transport/Kegiatan	10,000,000.00
9.	Kaibar (PP)	Transport/Kegiatan	10,000,000.00
10.	Ti zain (PP)	Transport/Kegiatan	10,000,000.00
11.	Yakomi (PP)	Transport/Kegiatan	10,000,000.00
12.	Bamgi (PP)	Transport/Kegiatan	8,000,000.00
13.	Syahcame (PP)	Transport/Kegiatan	10,000,000.00

14.	Passue Bawah (PP)	Transport/Kegiatan	7,000,000.00
15.	Asiki (PP)	Transport/Kegiatan	12,000,000.00
16.	Transport Kepi Kampung Terjauh (Gauda, Masin, Piai, Kadam Oyin, Harome, Wanggate, Marbin, Wairu, Metim, Yamui, Rayam (PP)	Transport/Kegiatan	3,000,000.00
17.	Transport Kampung Sedang (Kogo, Yangpop, Enem, Paedam, Rep, Muin, Madu, Tokom (PP)	Transport/Kegiatan	2,000,000.00
18.	Transport Kampung Terdekat Dagimon, Soba, Emete, Kepi (PP)	Transport/Kegiatan	250,000.00
<b>B.</b>	<b>TRANSPORT LOKAL DARI DISTRIK KE KAMPUNG.</b>		
	Transport Lokal (PP)	Transport/Kegiatan	1,500,000.00

**Plt. BUPATI MAPPI,  
CAP/TTD  
BENJAMIN NGALI**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MOCHTAR RAHAWARIN, SH  
NIP. 19730130 200502 1 001**

